



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO ARADI BIN JUNAIDI**;
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang-Tiga, Kabupaten Aceh Besar;
2. Desa Cureh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten-Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati,S.H. & Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)” Kabupaten Bener Meriah, yang beralamat di Singgah Mata Nomor 28, Blower Gpg Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan kedua, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, berat keseluruhan 1.12 (satu koma dua belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah manchis;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan, dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Anton (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Anton (DPO) mengatakan “ada barang bagus ni, berapa ada uangmu”, Terdakwa mengatakan “belum ada uang bang, nanti saya kabari aja”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menumpang sepeda motor pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat sampai di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sdr. Anton (DPO) memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui sdr. Anton (DPO) di pinggir jalan, sdr. Anton (DPO) mengatakan “berapa ada uangmu” Terdakwa mengatakan “saya hanya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian sdr. Anton (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anton (DPO), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di kebun Terdakwa, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anton (DPO) tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, memberhentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan "mau kemana" sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "mau ke lampahan", kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad), di perjalanan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "mau kemana" Terdakwa mengatakan "mau pulang ke Bireuen", sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "Bireuen itu yang mana ya bang" Terdakwa mengatakan "Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh", kemudian sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat sampai di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) untuk menghentikan sepeda motor, setelah berhenti Terdakwa kemudian menuju ke sebuah rumah kosong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad);

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil sebuah botol, kemudian Terdakwa membuat alat hisap/ bong, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong tersebut menggunakan narkoba jenis sabu dari narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, kemudian Terdakwa memanaskan kaca pirek dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) melihat Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ngapain kamu lihat saya, pergi sana", sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "kenapa memangnya, kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu", kemudian karena emosi Terdakwa memukul pipi sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) dan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) lari ke pinggir jalan. Kemudian ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan mengatakan "ada apa ini?" Terdakwa mengatakan "tidak ada pak", sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan "dipukulnya saya pak, dia bawa sabu pak", kemudian karena panik Terdakwa kemudian berlari ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa kembali ke pinggir jalan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa di bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa di Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan alat hisap di dalam rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan ada membuang tas milik Terdakwa ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo kembali ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk mencari alat hisap dan tas milik Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut, setelah melakukan pencarian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam semak-semak di belakang rumah kosong yang merupakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet di dalam sebuah rumah kosong dimana tempat sebelumnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di Polsek Pintu Rime Gayo, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menanyakan kepada Terdakwa "rio, ini tasmu" dengan memperlihatkan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang ditemukan, Terdakwa mengatakan "iya pak" kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo membuka tas tersebut yang isinya ditemukan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo mengatakan "ini sabu punyamu?", Terdakwa mengatakan "iya pak saya yang punya";

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan yang masing-masing diberi kode : "A", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/SP.61055/2023 tanggal 8 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.kode "A" : 0,06 gram;
- 2.kode "A1" : 0,27 gram;
- 3.kode "A2" : 0,15 gram;
- 4.kode "A3" : 0,18 gram;
- 5.kode "A4" : 0,14 gram;
- 6.kode "A5" : 0,21 gram;
- 7.kode "A6" : 0,11 gram;

total berat 1,12 (satu koma satu dua) gram (bruto);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda

Sumatera Utara 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan

berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diduga mengandung

narkotika milik Rio Aradi Bin Junaidi, dari hasil pemeriksaan positif

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0505230003

tanggal 05 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute

Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada

tanggal 05 Mei 2023 jam 12.20 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif

methamphetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang

terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 2 Mei

2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk

pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun

2023 bertempat di pinggir jalan di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu

Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana

terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB,

sdr. Anton (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Anton (DPO) mengatakan "ada

barang bagus ni, berapa ada uangmu", Terdakwa mengatakan "belum ada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bang, nanti saya kabari aja”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menumpang sepeda motor pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat sampai di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sdr. Anton (DPO) memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui sdr. Anton (DPO) di pinggir jalan, sdr. Anton (DPO) mengatakan “berapa ada uangmu” Terdakwa mengatakan “saya hanya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian sdr. Anton (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anton (DPO), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di kebun Terdakwa, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anton (DPO) tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, memberhentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan “mau kemana” sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “mau ke lampahan”, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad), di perjalanan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “mau kemana” Terdakwa mengatakan “mau pulang ke Bireuen”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “Bireuen itu yang mana ya bang” Terdakwa mengatakan “Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh”, kemudian sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat sampai di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) untuk menghentikan sepeda motor, setelah berhenti Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju ke sebuah rumah kosong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad);

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil sebuah botol, kemudian Terdakwa membuat alat hisap/ bong, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong tersebut menggunakan narkoba jenis sabu dari narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, kemudian Terdakwa memanaskan kaca pirek dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) melihat Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ngapain kamu lihat saya, pergi sana”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “kenapa memangnya, kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu”, kemudian karena emosi Terdakwa memukul pipi sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) dan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) lari ke pinggir jalan. Kemudian ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan mengatakan “ada apa ini?” Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “dipukulnya saya pak, dia bawa sabu pak”, kemudian karena panik Terdakwa kemudian berlari ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa kembali ke pinggir jalan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa di bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa di Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan alat hisap di dalam rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan ada membuang tas milik Terdakwa ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo kembali ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk mencari alat hisap dan tas milik Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut, setelah melakukan pencarian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam semak-semak di belakang rumah kosong yang merupakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manhis, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet di dalam sebuah rumah kosong dimana tempat sebelumnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di Polsek Pintu Rime Gayo, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menanyakan kepada Terdakwa "rio, ini tasmu" dengan memperlihatkan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang ditemukan, Terdakwa mengatakan "iya pak" kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo membuka tas tersebut yang isinya ditemukan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo mengatakan "ini sabu punyamu?", Terdakwa mengatakan "iya pak saya yang punya";

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan yang masing-masing diberi kode : "A", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/SP.61055/2023 tanggal 8 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat :

- 1.kode "A" : 0,06 gram;
- 2.kode "A1" : 0,27 gram;
- 3.kode "A2" : 0,15 gram;
- 4.kode "A3" : 0,18 gram;
- 5.kode "A4" : 0,14 gram;
- 6.kode "A5" : 0,21 gram;
- 7.kode "A6" : 0,11 gram;

total berat 1,12 (satu koma satu dua) gram (bruto);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diduga mengandung narkotika milik Rio Aradi Bin Junaidi, dari hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0505230003 tanggal 05 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2023 jam 12.20 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Anton (DPO) menelepon Terdakwa, sdr. Anton (DPO) mengatakan “ada barang bagus ni, berapa ada uangmu”, Terdakwa mengatakan “belum ada uang bang, nanti saya kabari aja”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menumpang sepeda motor pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat sampai di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sdr. Anton (DPO) memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui sdr. Anton (DPO) di pinggir jalan, sdr. Anton (DPO) mengatakan “berapa ada uangmu” Terdakwa mengatakan “saya hanya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian sdr. Anton (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anton (DPO), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di kebun Terdakwa, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anton (DPO) tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan yang di

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, memberhentikan sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan “mau kemana” sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “mau ke lampahan”, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad), di perjalanan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “mau kemana” Terdakwa mengatakan “mau pulang ke Bireuen”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “Bireuen itu yang mana ya bang” Terdakwa mengatakan “Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh”, kemudian sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat sampai di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) untuk menghentikan sepeda motor, setelah berhenti Terdakwa kemudian menuju ke sebuah rumah kosong kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti oleh sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad);

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil sebuah botol, kemudian Terdakwa membuat alat hisap/ bong, lalu Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong tersebut menggunakan narkotika jenis sabu dari narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu ke kaca pirek, kemudian Terdakwa memanaskan kaca pirek dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) melihat Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ngapain kamu lihat saya, pergi sana”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “kenapa memangnya, kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu”, kemudian karena emosi Terdakwa memukul pipi sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) dan sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) lari ke pinggir jalan. Kemudian ada seseorang yang sedang lewat di pinggir jalan mengatakan “ada apa ini?” Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, sdr. Muhammad Soleh (sdr. Amad) mengatakan “dipukulnya saya pak, dia bawa sabu pak”, kemudian karena panik Terdakwa kemudian berlari ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa kembali ke pinggir jalan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa di bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa di Polsek Pintu Rime Gayo, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan alat hisap di dalam rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan ada membuang tas milik Terdakwa ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo kembali ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk mencari alat hisap dan tas milik Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut, setelah melakukan pencarian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam semak-semak di belakang rumah kosong yang merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet di dalam sebuah rumah kosong dimana tempat sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di Polsek Pintu Rime Gayo, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo menanyakan kepada Terdakwa "rio, ini tasmu" dengan memperlihatkan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang ditemukan, Terdakwa mengatakan "iya pak" kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo membuka tas tersebut yang isinya ditemukan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo mengatakan "ini sabu punyamu?", Terdakwa mengatakan "iya pak saya yang punya";

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan yang masing-masing diberi kode : "A", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 048/SP.61055/2023 tanggal 8 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat :

1.kode "A" : 0,06 gram;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.kode "A1" : 0,27 gram;
- 3.kode "A2" : 0,15 gram;
- 4.kode "A3" : 0,18 gram;
- 5.kode "A4" : 0,14 gram;
- 6.kode "A5" : 0,21 gram;
- 7.kode "A6" : 0,11 gram;

total berat 1,12 (satu koma satu dua) gram (bruto);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang diduga mengandung narkoba milik Rio Aradi Bin Junaidi, dari hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 0505230003 tanggal 05 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2023 jam 12.20 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arpan Kamislihin**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi karena terkait perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sahrial Abadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo menerima

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Kapolsek Pintu Rime Gayo yang mengatakan ada penodongan di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Zulkifli dan 1 (satu) orang anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya menuju ke lokasi, adapun setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat di rumah Saksi Sahrial Abadi selaku mukim kampung;
- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat di lokasi kalau sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad menerangkan bahwa sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disekap oleh Terdakwa, serta handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa mengatakan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad berada di tas Terdakwa, yang mana tas Terdakwa tersebut sudah Terdakwa buang di semak-semak di belakang sebuah rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pencarian tas Terdakwa yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menemukan tas Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad Saksi bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo untuk dimintai keterangan, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo, akibat tuduhan penganiayaan;
- Bahwa pada saat di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad baru menceritakan kepada Saksi bahwa bertempat disebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang kemudian direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad juga dipukul Terdakwa, Terdakwa emosi karena sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya, menanyakan mengenai dimana Terdakwa membuang tas yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan lokasi Terdakwa membuang tas tersebut yaitu di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Zulkifli dan Saksi Ujang Sukri kembali menuju ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, mencari tas Terdakwa yang dibuang Terdakwa di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri mengingat hari sudah malam;

- Bahwa setelah melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pada saat ditemukannya tas tersebut, Saksi Sahrial Abadi (Mukim) datang ke lokasi tempat pencarian tersebut dan melihat pada saat tas tersebut dibuka;

- Bahwa karena sebelumnya sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad ada menerangkan disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong, kemudian Saksi, Saksi Zulkifli dan Saksi Ujang Sukri mendatangi rumah kosong tersebut, di lantai di dalam rumah kosong tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manhis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Zulkifli dan Saksi Ujang Sukri kembali ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa setelah berada di Polsek Pintu Rime Gayo, Saksi Zulkifli menanyakan kepada Terdakwa, "rio ini tasmu", Terdakwa mengatakan "iya pak", Saksi Zulkifli mengatakan "ini sabu punyamu" Terdakwa mengatakan "iya pak, saya yang punya";

- Bahwa pada saat ditanyakan terkait narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bener Meriah untuk diperiksa dalam perkara narkoba;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Zulkifli, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi karena terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sahrial Abadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo menerima telepon dari Kapolsek Pintu Rime Gayo yang mengatakan ada penodongan di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Arpan Kamislihin dan 1 (satu) orang anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya menuju ke lokasi, adapun setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat di rumah Saksi Sahrial Abadi selaku mukim kampung;
- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat di lokasi kalau sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad menerangkan bahwa sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disekap oleh Terdakwa, serta handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa mengatakan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad berada di tas Terdakwa, yang mana tas Terdakwa tersebut sudah Terdakwa buang di semak-semak di belakang sebuah rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pencarian tas Terdakwa yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menemukan tas Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad Saksi bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo untuk dimintai keterangan, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo, akibat tuduhan penganiayaan;
- Bahwa pada saat di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad baru menceritakan kepada Saksi bahwa bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, sdr.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang kemudian direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amat, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad juga dipukul Terdakwa, Terdakwa emosi karena sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya, menanyakan mengenai dimana Terdakwa membuang tas yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan lokasi Terdakwa membuang tas tersebut yaitu di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Arpan Kamislihin dan Saksi Ujang Sukri kembali menuju ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, mencari tas Terdakwa yang dibuang Terdakwa di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri mengingat hari sudah malam;

- Bahwa setelah melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pada saat ditemukannya tas tersebut, Saksi Sahrial Abadi (Mukim) datang ke lokasi tempat pencarian tersebut dan melihat pada saat tas tersebut dibuka;

- Bahwa karena sebelumnya sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad ada menerangkan disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong, kemudian Saksi, Saksi Arpan dan Saksi Ujang Sukri mendatangi rumah kosong tersebut, di lantai di dalam rumah kosong tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manhis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Arpan dan Saksi Ujang Sukri kembali ke

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa setelah berada di Polsek Pintu Rime Gayo, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "rio ini tasmu", Terdakwa mengatakan "iya pak", Saksi Zulkifli mengatakan "ini sabu punyamu" Terdakwa mengatakan "iya pak, saya yang punya";

- Bahwa pada saat ditanyakan terkait narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Ujang Sukri, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi karena terkait perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sahrial Abadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo menerima telepon dari Kapolsek Pintu Rime Gayo yang mengatakan ada penodongan di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Arpan Kamislihin dan 1 (satu) orang anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya menuju ke lokasi, adapun setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat di rumah Saksi Sahrial Abadi selaku mukim kampung;

- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat di lokasi kalau sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad menerangkan bahwa sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disekap oleh Terdakwa, serta handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa mengatakan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad berada di tas Terdakwa, yang mana tas Terdakwa tersebut sudah Terdakwa buang di semak-semak di belakang sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pencarian tas Terdakwa yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menemukan tas Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad Saksi bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo untuk dimintai keterangan, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo, akibat tuduhan penganiayaan;
- Bahwa pada saat di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad baru menceritakan kepada Saksi bahwa bertempat disebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang kemudian direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amat, sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad juga dipukul Terdakwa, Terdakwa emosi karena sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Polsek Pintu Rime Gayo lainnya, menanyakan mengenai dimana Terdakwa membuang tas yang berisi handphone sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan lokasi Terdakwa membuang tas tersebut yaitu di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Arpan Kamislihin dan Saksi Zulkifli kembali menuju ke Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, mencari tas Terdakwa yang dibuang Terdakwa di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri mengingat hari sudah malam;
- Bahwa setelah melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukannya tas tersebut, Saksi Sahrial Abadi (Mukim) datang ke lokasi tempat pencarian tersebut dan melihat pada saat tas tersebut dibuka;
- Bahwa karena sebelumnya sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad ada menerangkan disuruh oleh Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu di sebuah rumah kosong, kemudian Saksi, Saksi Arpan dan Saksi Zulkifli mendatangi rumah kosong tersebut, di lantai di dalam rumah kosong tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Arpan dan Saksi Zulkifli kembali ke Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa pada saat ditanyakan terkait narkoba jenis sabu serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Sahrial Abadi Bin Saifudin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mukim kampung di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo;
- Bahwa bermula sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan istri Saksi baru pulang dari Kabupaten Bireuen, Saksi melihat ada seseorang yang berlari ke arah Saksi, yakni sdr. Muhammad Soleh lalu mengatakan kepada Saksi kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa yang dimaksud oleh sdr. Muhammad Soleh dikejar oleh masyarakat, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat, Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Saksi di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke rumah Saksi, Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan dari masyarakat dan sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad bahwa Terdakwa ada memukul sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad karena sdr. Muhammad Soleh/ sdr. Amad melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setahu Saksi tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melihat ada lampu senter di kebun milik Saksi, Saksi melihatnya dari rumah Saksi karena letak kebun milik Saksi tidak jauh dari rumah, yang mana Saksi melihat dikebun tersebut seperti ada orang yang sedang mencari-cari sesuatu;

- Bahwa kemudian Saksi datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo yang sedang mencari tas milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi kebun Saksi tersebut, Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo sudah menemukan tas milik Terdakwa, Saksi ada melihat Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo membukan tas tersebut, di dalam tas tersebut ditemukan narkoba jenis sabu, Saksi tidak ingat berapa paket narkoba jenis sabu yang ada dalam tas tersebut, namun seingat Saksi ada beberapa paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo membawa tas tersebut ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa pada saat proses pencarian tas di kebun milik Saksi, Saksi tidak melihat ada Terdakwa yang ikut, namun menurut pengakuan dari petugas kepolisian menyatakan bahwa tas tersebut merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat proses pencarian tas dikebun milik Saksi tersebut, Saksi juga melihat ada sdr. Muhammad Soleh yang ikut melakukan pencarian;

- Bahwa setahu Saksi alasan sdr. Muhammad Soleh ikut melakukan pencarian tas milik Terdakwa adalah karena terdapat handphone milik sdr.

Muhammad Soleh yang dibuang oleh Terdakwa di dalam tas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, yang mana sebelum ditangkap Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada sdr. Muhammad Soleh/ Sdr. Amad;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. Muhammad Soleh/ Sdr. Amad karena Terdakwa merasa emosi, kepada sdr. Muhammad Soleh/ Sdr. Amad karena dirinya melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh masyarakat karena sdr. Muhammad Soleh kabur dan berlari meminta pertolongan, sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh mengatakan kepada petugas Kepolisian kalau handphone miliknya diambil oleh Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengaku ke Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo ada membuang tas milik Terdakwa yang berisi handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ Sdr. Amad di semak-semak di belakang sebuah rumah kosong di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo isi dari tas Terdakwa tersebut narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian Anggota Polsek Pintu Rime Gayo melakukan pencarian terhadap tas tersebut ke lokasi di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi Terdakwa tidak diikuti sertakan, melainkan hanya petugas kepolisian serta sdr. Muhammad Soleh saja;

- Bahwa setahu Saksi setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan handphone milik sdr. Muhammad Soleh/ Sdr. Amad di dalam semak-semak di belakang rumah kosong serta 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manchis, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam rumah kosong,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah memang benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di Desa Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Anton (DPO) di jalan pada saat Terdakwa hendak pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anton (DPO) Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkoba jenis sabu, setelah dari kebun, Terdakwa pulang ke Kabupaten Bireuen;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, siang hari Terdakwa pulang dari Takengon menuju ke Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan mengendarai L-300, namun diperjalanan di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa diturunkan oleh sopir L-300 di jalan karena Terdakwa menegur sopir L-300 tersebut agar hati-hati pada saat mengemudi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sdr. Muhammad Soleh yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan "mau kemana" sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau ke lampahan", kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh, di perjalanan sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau kemana" Terdakwa mengatakan "mau pulang ke Bireuen", sdr. Muhammad Soleh mengatakan "Bireuen itu yang mana ya bang" Terdakwa mengatakan "Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh", kemudian sdr. Muhammad Soleh mengatakan "ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang";

- Bahwa diperjalanan, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh berhenti di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Adapun setelah berhenti Terdakwa berjalan dan masuk ke dalam sebuah rumah kosong, lalu sdr. Muhammad Soleh/ Sdr.

Amad juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap / bong kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu dari kaca pirek, kemudian Terdakwa memanaskan kaca pirek dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh sdr. Muhammad Soleh, Terdakwa menyuruh sdr. Muhammad Soleh untuk pergi, Terdakwa mengatakan “ngapain kamu lihat saya, pergi sana”, sdr. Muhammad Soleh mengatakan “kenapa memangnya kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu”, kemudian karena Terdakwa emosi Terdakwa memukul wajah sdr. Muhammad Soleh;

- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga sdr. Muhammad Soleh akan melaporkan Terdakwa karena menggunakan narkoba jenis sabu dengan menelepon seseorang, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik sdr. Muhammad Soleh, kemudian handphone sdr. Muhammad Soleh Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa sdr. Muhammad Soleh menghisap narkoba jenis sabu, dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila sdr. Muhammad Soleh melaporkan Terdakwa, Terdakwa juga akan melaporkan sdr. Muhammad Soleh;

- Bahwa setelah dipaksa Terdakwa sdr. Muhammad Soleh ada menghisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Soleh lari ke pinggir jalan tiba-tiba ada orang yang lewat mengatakan “ada apa ini”, Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, namun sdr. Muhammad Soleh mengatakan “dipukulnya saya pak dia bawa sabu pak”;

- Bahwa karena panik Terdakwa berlari ke semak-semak di belakang rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam semak-semak;

- Bahwa setelah membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke pinggir jalan namun kemudian Terdakwa dikejar dan diamankan oleh masyarakat, kemudian ditangkap oleh Petugas

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menelepon sdr. Anton (DPO) terkait pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis sabu sekira sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2018 dan perkara maisir pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.12 (satu koma dua belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah manichis;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.Apt., selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram milik Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 048/SP.61055/2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 8 Mei 2023, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing diberi kode A,A1,A2,A3,A4,A5, dan A6 dengan kesimpulan hasil penimbangan memiliki berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Salmira Fitri, A.Mid.A.K., dan diketahui oleh dr. Fatiah, M.Ked (clin Path), Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Sabu/*Methamphetamine* (sabtu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu dari sdr. Anton (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Anton (DPO) di jalan pada saat Terdakwa hendak pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Anton (DPO) Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pulang ke Kabupaten Bireuen;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, siang hari Terdakwa pulang dari Takengon menuju ke Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan mengendarai L-300, namun diperjalanan di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa diturunkan oleh sopir L-300 di jalan karena Terdakwa menegur sopir L-300

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar hati-hati pada saat mengemudi;

- Bahwa dipinggir jalan Terdakwa memberhentikan sdr. Muhammad Soleh yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan "mau kemana" sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau ke lampahan", kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh, di perjalanan sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau kemana" Terdakwa mengatakan "mau pulang ke Bireuen", sdr. Muhammad Soleh mengatakan "Bireuen itu yang mana ya bang" Terdakwa mengatakan "Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh", kemudian sdr. Muhammad Soleh mengatakan "ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang";
- Bahwa diperjalanan, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh berhenti di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Adapun setelah berhenti Terdakwa berjalan dan masuk ke dalam sebuah rumah kosong, lalu sdr. Muhammad Soleh juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap / bong yang diambilnya dari botol bekas lalu kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilihat oleh sdr. Muhammad Soleh. Karena merasa tidak nyaman, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Muhammad Soleh untuk pergi sambil mengatakan "ngapain kamu lihat saya, pergi sana", sdr. Muhammad Soleh mengatakan "kenapa memangnya kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu", kemudian karena Terdakwa emosi Terdakwa kemudian memukul wajah sdr. Muhammad Soleh;
- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga sdr. Muhammad Soleh akan melaporkan Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis sabu dengan menelepon seseorang, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik sdr. Muhammad Soleh, kemudian handphone sdr. Muhammad Soleh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa sdr. Muhammad Soleh menghisap narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila sdr. Muhammad Soleh melaporkan Terdakwa, Terdakwa juga akan melaporkan sdr. Muhammad Soleh;
- Bahwa setelah dipaksa Terdakwa sdr. Muhammad Soleh ada menghisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Soleh lari ke pinggir jalan sambil

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejar oleh Terdakwa, Saksi Sahrial Abadi yang kebetulan melihat kejadian tersebut mengatakan “ada apa ini”, Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, namun sdr. Muhammad Soleh mengatakan “dipukulnya saya pak dia bawa sabu pak”;

- Bahwa karena panik Terdakwa berlari ke semak-semak di belakang rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam semak-semak;

- Bahwa setelah membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke pinggir jalan, namun kemudian Terdakwa dikejar dan diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Arpan Kamislihin, Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri selaku Anggota Kepolisian Polsek Pintu Rime Gayo lalu menangkap Terdakwa dan sdr. Muhammad Soleh dan membawanya ke Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa adapun pada saat di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh menerangkan bahwa dirinya disekap oleh Terdakwa, serta handphone miliknya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan handphone milik sdr. Muhammad Soleh tersebut, namun Terdakwa mengatakan handphone milik sdr. Muhammad Soleh berada di tas Terdakwa, yang mana tas Terdakwa tersebut sudah Terdakwa buang di semak-semak di belakang rumah kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Arpan bersama dengan Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri serta sdr. Muhammad Soleh melakukan pencarian tas Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo;

- Bahwa pada saat pencarian dan ditemukannya tas tersebut, Saksi Sahrial Abadi (Mukim) datang ke lokasi tempat pencarian tersebut dan melihat pada saat tas tersebut dibuka. Adapun di dalam tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone milik sdr. Muhammad Soleh;

- Bahwa kemudian Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri serta sdr. Muhammad Soleh juga melanjutkan pencarian di dalam rumah kosong

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menelepon sdr. Anton (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Anton (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu sekira sejak tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2018 dan perkara maisir pada tahun 2021

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram milik Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 048/SP.61055/2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 8 Mei 2023, disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu masing-masing diberi kode A,A1,A2,A3,A4,A5, dan A6 memiliki berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 5 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi positif mengandung unsur Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan penggunaan narkotika di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menggunakan narkotika golongan I, melainkan ditemukan fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta/pedagang, yang ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, serta dipersidangan pula Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin tertulis terkait dengan penggunaan Narkotika Golongan I yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *memiliki*, *menyimpan*, *menguasai*, atau *menyediakan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "*menguasai*" menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bermula ketika Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu dari sdr. Anton (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu dengan sdr. Anton (DPO) di jalan pada saat Terdakwa hendak pergi ke kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun Terdakwa di Desa Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dari 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton (DPO) Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket plastik transparan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pulang ke Kabupaten Bireuen. Adapun keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, siang hari Terdakwa pulang dari Takengon menuju ke Bireuen dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan mengendarai L-300, namun diperjalanan di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa diturunkan oleh sopir L-300 di jalan karena Terdakwa menegur sopir L-300 tersebut agar hati-hati pada saat mengemudi;

Menimbang, bahwa dipinggir jalan Terdakwa memberhentikan sdr. Muhammad Soleh yang sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengatakan "mau kemana" sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau ke lampahan", kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai sdr. Muhammad Soleh, di perjalanan sdr. Muhammad Soleh mengatakan "mau kemana" Terdakwa mengatakan "mau pulang ke Bireuen", sdr. Muhammad Soleh mengatakan "Bireuen itu yang mana ya bang" Terdakwa mengatakan "Bireuen itu yang ada bundaran simpang empat, kalau ke kanan kita ke Medan, kalau ke kiri kita ke arah Banda Aceh", kemudian sdr. Muhammad Soleh mengatakan "ya udah saya bisa antar sampai ke sana bang". Bahwa diperjalanan, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meminta sdr. Muhammad Soleh berhenti di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Adapun setelah berhenti Terdakwa berjalan dan masuk ke dalam sebuah rumah kosong, lalu sdr. Muhammad Soleh juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Adapun di rumah tersebut kemudian Terdakwa membuat alat hisap / bong yang diambilnya dari botol bekas lalu kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh sdr. Muhammad Soleh. Karena merasa tidak nyaman, Terdakwa kemudian menyuruh sdr. Muhammad Soleh untuk pergi sambil mengatakan "ngapain kamu lihat saya, pergi sana", sdr. Muhammad Soleh mengatakan "kenapa memangnya kalau tau kamu nyabu nggak mau saya antar kamu", kemudian karena Terdakwa emosi Terdakwa kemudian memukul wajah sdr. Muhammad Soleh;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa curiga sdr. Muhammad

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh akan melaporkan Terdakwa karena menggunakan narkoba jenis sabu dengan menelepon seseorang, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik sdr. Muhammad Soleh, kemudian handphone sdr. Muhammad Soleh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu milik Terdakwa. Adapun kemudian Terdakwa juga ada memaksa sdr. Muhammad Soleh menghisap narkoba jenis sabu, dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila sdr. Muhammad Soleh melaporkan Terdakwa, Terdakwa juga akan melaporkan sdr. Muhammad Soleh. Setelah dipaksa Terdakwa, sdr. Muhammad Soleh ada menghisap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Muhammad Soleh lari ke pinggir jalan sambil dikejar oleh Terdakwa, Saksi Sahrial Abadi yang kebetulan melihat kejadian tersebut mengatakan “ada apa ini”, Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, namun sdr. Muhammad Soleh mengatakan “dipukulnya saya pak dia bawa sabu pak”. Oleh karena panik, Terdakwa lalu berlari ke semak-semak di belakang rumah kosong tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah membuang 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke pinggir jalan, namun kemudian Terdakwa dikejar dan diamankan oleh masyarakat. Adapun tidak lama kemudian datang Saksi Arpan Kamislihin, Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri selaku Anggota Kepolisian Polsek Pintu Rime Gayo lalu menangkap Terdakwa dan sdr. Muhammad Soleh dan membawanya ke Polsek Pintu Rime Gayo. Bahwa pada saat di Polsek Pintu Rime Gayo, sdr. Muhammad Soleh menerangkan bahwa dirinya disekap oleh Terdakwa, serta handphone miliknya diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan handphone milik sdr. Muhammad Soleh tersebut, namun Terdakwa mengatakan handphone milik sdr. Muhammad Soleh berada di tas Terdakwa, yang mana tas Terdakwa tersebut sudah Terdakwa buang di semak-semak di belakang rumah kosong;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Arpan bersama dengan Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri serta sdr. Muhammad Soleh melakukan pencarian tas Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sel tahanan di Polsek Pintu Rime Gayo. Bahwa pada saat pencarian dan ditemukannya tas tersebut, Saksi Sahrial Abadi (Mukim) datang ke lokasi tempat pencarian tersebut dan melihat pada saat tas tersebut dibuka. Adapun di

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, serta 1 (satu) unit handphone milik sdr. Muhammad Soleh;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Zulkifli, dan Saksi Ujang Sukri serta sdr. Muhammad Soleh juga melanjutkan pencarian di dalam rumah kosong tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah manhis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet. Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menelepon sdr. Anton (DPO) terkait pembelian narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram milik Terdakwa Rio Aradi Bin Junaidi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memang diketahui telah melakukan perbuatan "memiliki" narkotika jenis sabu. Perbuatan "memiliki" maksudnya adalah bahwa haruslah benar-benar sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, dan lain sebagainya sehingga jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah milik Terdakwa yang dirinya dapatkan dari sdr. Anton (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga atas uraian di atas terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan narkotika tersebut atas dasar pembelian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa melakukan perbuatan "menyimpan" terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, yang mana perbuatan menyimpan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan maksud agar diletakkan di tempat yang aman, yaitu Terdakwa memasukkan ke dalam tas warna abu-abu yang Terdakwa kenakan, sehingga

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud perbuatan menyimpan tersebut adalah semata-mata agar tidak diketahui oleh orang lain, serta penyimpanan tersebut dilakukan dengan tujuan agar aman, karena sebenarnya Terdakwa pun mengetahui jika penguasaan dan menyimpan Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut maka unsur memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.12 (satu koma dua belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah manchis;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;

berdasarkan fakta persidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan berdasarkan putusan pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bir dan perkara maisir (perjudian) berdasarkan putusan pidana nomor 12/JN/2021/MS Str;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str



1. Menyatakan Terdakwa **Rio Aradi Bin Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.12 (satu koma dua belas) gram;
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terdiri dari botol, pipet dan kaca pirek;
 4. 1 (satu) buah manchis;
 5. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet; dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H.,M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.,M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39